

**PELAKSANAAN MUZARA'AH MENURUT IMAM SYAFI'I
(STUDI KASUS DI GAMPONG MADAT KECAMATAN MADAT)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

AGUSNIATI

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Jurusan/Prodi : Syariah/MU

Nomor Pokok : 510900653



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2014 M / 1435 H

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (MU)

Pada Hari/Tanggal

Langsa, 15 Juni 2015

Di
Langsa

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


ABD. MANAF, M. Ag

Sekretaris


EAKRURAZI, Lc. MHI

Anggota


Dr. H. BASRI IBRAHIM. MA

Anggota


AZWIR, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan *Muzara’ah* Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Gampong Madat Kecamatan Madat)”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syariah Prodi MU, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak/Ibu pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abd. Manaf, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakurrrazi, Lc. MHI. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Geuchik Desa Madat yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar STAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, November 2014

Penulis



AGUSNIATI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	28
D. Bentuk-bentuk <i>Muzara'ah</i>	33
E. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	37
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Madat	46
C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Madat	49
D. Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> di Gampong Madat Kecamatan Madat	50
E. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i>	53
F. Analisis Data	57

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam katagori *Muzara'ah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada hakekatnya *muzara'ah* sama dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah *shahib al maal* karena ia memberi kontribusi tanah (dialogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa tanah adalah *mudharib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga. Dalam *Muzara'ah* tidak perlu bagi setiap pihak ikut serta dalam kegiatan maupun transaksi-transaksi. Keikutsertaan di sini, bisa terjadi disatu pihak menyediakan modal dan dipihak lain sebagai pelaksana, bukan semata-mata ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. Namun apabila pemilik modal ikut serta dalam pelaksanaan maka hal tersebut diperbolehkan, karena pada prinsipnya setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta meskipun dalam praktiknya yang terjadi tidak demikian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan *Muzara'ah* Menurut Imam Syafi'i dan juga *muzara'ah* di Gampong Madat Kecamatan Madat.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gampong Madat Kecamatan Madat.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Madat dengan cara menyewakan tanah sawah kepada penggarap tanpa ada benih yang terdapat di dalam tanah sawah tersebut, bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap dilakukan dengan cara tanpa melakukan akad terlebih dahulu, jadi bagi hasil tersebut sangat merugikan si penggarap karena hasil yang diperoleh belum jelas. Sedangkan Imam Syafi'i melarang dilakukan kerjasama *muzara'ah* dengan cara memberikan tanah tanpa ada benih didalamnya dan juga melarang kerjasama apabila belum jelasnya akad-akad yang mengikat tentang kerjasama tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1431 KUHP dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.¹

Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah.

Dalam praktik kerjasama pengelolaan sawah, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah atau sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedang bagian yang lain untuk pemilik sawah yang biasanya mendapatkan setengah bagian.

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan

¹ Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002), hal. 334.

tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi ketentuannya harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai.

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةً اَلَا نَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”* (QS. Al-Maidah: 1)²

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2005), hal. 62

Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *Muzara'ah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Seperti halnya *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shahih al maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.³

Pada hakekatnya *muazara'ah* sama dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah *shahib al maal* karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *mudharib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.⁴

Pengertian *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya

³ Muhammad Ufuqul Mubin “*Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke-I, hal. 91.

⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, cet. Ke-1, 2003), hal. 197

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁵

Dalam *Muzara'ah* tidak perlu bagi setiap pihak ikut serta dalam kegiatan maupun transaksi-transaksi. Keikutsertaan di sini, bisa terjadi disatu pihak menyediakan modal dan dipihak lain sebagai pelaksana, bukan semata-mata ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. Namun apabila pemilik modal ikut serta dalam pelaksanaan maka hal tersebut diperbolehkan, karena pada prinsipnya setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta meskipun dalam praktiknya yang terjadi tidak demikian.

Banyak bentuk kerjasama (*muamalah*) yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*) antara lain; Musyarakah, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Muzara'ah*. Namun penulis akan lebih memfokuskan pada satu bahasan yakni *Muzara'ah*, terutama menurut pendapat Imam Syafi'i. Karena pendapatnya yang berbeda dengan pendapat imam-imam madzhab yang lain. Dan kerjasama *Muzara'ah* masih menjadi hal yang kontroversial dikalangan para ulama, baik bentuk akad dan obyek (lahan) yang dijadikan kerjasama, para ulama memberikan persepsi yang berbeda-beda.

Muzara'ah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang pertanian. Penduduk Indonesia menyebutnya sebagai kerjasama "paroan sawah". Kerjasama dalam bidang pertanian ini harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan dalam rangka mencapai kebutuhan ekonomi. Karena di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), hal. 99.

tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Karena Islam mengakui pemilikan tanah bukan penggarap, maka diperkenankan memberikan pada orang lain untuk menggarapnya dengan menerima sebagian hasilnya atau uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin.⁶

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling diuntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah: 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْاَقْلَابِ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan*

⁶ *Ibid*, hal. 56.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 271.

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.⁸

Istilah *Muzara'ah* atau paroan sawah adalah sama dengan *Mukhabarah*, sebutan bagi penduduk Irak. Dalam masalah ini, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *Muzara'ah* bibitnya dari pemilik jahan.

Dalam konsep Imam Syafi'i, *Muzara'ah* tergolong dalam dua katagori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hal. 130

Muzara'ah yang diperbolehkan adalah penyerahan ladang beserta tanamannya (kurma) oleh pemilik lahan/ladang, kemudian pemilik lahan memberi izin pada penggarap untuk menanam kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri. Jadi *Muzara'ah* yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *Muzara'ah* tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).

Kemudian *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$ atau sebagian dengan sebagian (separo-separo). Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ (*fifty-fifty*) atau sebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah. Cara seperti ini tidaklah adil.⁹

Oleh sebab itu Imam Syafi'i melarang adanya *Muzara'ah*, karena modal tidak imbang dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil.

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), hal. 230.

Pengertian tidak adil adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi separo-separo. Pada hakekatnya segala macam bentuk kerjasama adalah terlarang apabila terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya.

Pada prinsipnya praktik *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap lazim terjadi pada masa Rasulullah, dan Rasulullah sendiri tidak menyetujuinya. Pernyataan Nabi yang semacam ini seharusnya tidak diinterpretasikan dengan maksud bahwa Nabi SAW menyatakan tidak sah atas praktik tersebut.¹⁰ Pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan sejumlah bagian yang istimewa bagi salah satu pihak, sementara pihak yang lain dirugikan. Praktik semacam inilah yang dilarang karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.¹⁶

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan dapat penulis ketahui bahwa *muzara'ah* yang terjadi di Gampong Madat pemilik lahan hanya memberikan lahan tanpa memberi bibit untuk diolah oleh pekerja dengan pembagian hasil 50:50, jadi hal ini sangat memberatkan bagi pekerja karena apabila hasil dari olahan tanah tersebut tidak baik atau terkena hama maka yang menanggungnya adalah si pekerja.

Pernyataan-pernyataan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan *Muzara'ah* Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Gampong Madat Kecamatan Madat)”**.

¹⁰ Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Khaway al-Kabir*, Juz 7, Jilid, 3, terjemahan: H. Ismail Yakub, (Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati, t. th), hal. 450

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang tersebut diatas ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat sebagai pokok bahasan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *muzara'ah* di Gampong Madat Kecamatan Madat?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang pelaksanaan *Muzara'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* di Gampong Madat Kecamatan Madat
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang pelaksanaan *Muzara'ah*

Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang pelaksanaan *muzara'ah* menurut Imam Syafi'i.

- b. Memperkaya *hasanah* perpustakaan hukum khususnya di bidang *muzara'ah*
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pelaksanaan perjanjian *muzara'ah*.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* yang baik.

D. Penjelasan Istilah

1. Pelaksanaan

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹¹ Sedangkan pelaksanaan yang penulis maksud adalah pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* di Gampong Madat

2. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian

¹¹ Westa, *Tata Cara Memulai Perniagaan*, (Jakarta: GrafindoPersada Press, 1985) hal. 17

tertentu dari hasil panen.¹² Yang penulis maksud dengan *muzara'ah* disini adalah *muzara'ah* atau kerjasama yang terjadi di Gampong Madat dalam hal pengelolaan pertanian.

3. Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Seorang ahli fiqh dan juga Al-Qur'an. Kitab karya Imam Syafi'i yaitu *Al-Umm*. Lebih dari itu, dia juga dikenal sebagai tokoh yang sederhana dan rendah hati.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian dan pembahasan tentang pemikiran Imam Syafi'i banyak kita temukan dalam kajian buku-buku fiqh. Kajian khusus tentang praktik *Muzara'ah* yang dilarang menurut Imam Syafi'i merupakan fokus pada pokok permasalahan dalam skripsi ini, antara lain termuat dalam :

Al-Umm dalam bab muamalah karangan Imam Syafi'i dijelaskan bahwa praktik *Muzara'ah* itu dilarang, karena tidak sesuai dengan aturan, yakni penyerahan tanah kosong (tanpa tanaman) oleh pemilik lahan kepada penggarap, kemudian penggarap sendiri yang menyediakan tanaman (bibit) beserta seluruh perawatan, sementara nanti hasilnya dibagi berdua *fifty-fifty*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena tidak adanya keseimbangan diantara keduanya. Padahal dalam *Muzara'ah* bibit itu seharusnya dari pemilik lahan, penggarap hanya

¹² Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Khaway al-Kabir*, Juz 7, Jilid, 3, terjemahan: H. Ismail Yakub, ,... hal. 230.

¹³ *Ibid*

menjaga dan merawatnya kecuali jika penggarap diberi izin oleh pemilik lahan untuk ikut menanam. Hal ini tidak menjadi persoalan. Jadi *Muzara'ah* disini mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).¹⁴

Menurut TM. Hasbi ash-Shiddieqy dalam “Hukum-hukum Fiqh Islam” yang membahas tentang pembagian hasil dari penggarapan tanah yaitu dalam bab *Muzara'ah* dan *Musaqah*, yang keduanya merupakan usaha mengerjakan tanah orang lain yang hasilnya dibagi. Dalam kitab ini ada pendapat ulama tentang boleh tidaknya *Muzara'ah*. Abu Hanifah membolehkan *Muzara'ah* jika kerja dan bibit kepunyaan bersama, selain itu tidak diperbolehkan.¹⁵

Muhammad Madzkur dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.” Bahwasanya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam katagori *Muzara'ah* yakni kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.¹⁶

Dari hasil penelitian buku-buku dan sebagian karya lainnya, sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis ternyata permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat belum pernah dikaji orang lain, oleh karena itu penulis termotivasi untuk membahas judul tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hal. 12.

¹⁵ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 425.

¹⁶ Muhammad Madzkur, “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah*”, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN WS, 1999, hal. 10.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dan disebutkan penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesa.¹⁷ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena data yang dipaparkan secara analisis deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara *intensif* tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Muzara'ah Menurut Imam Syafi'i. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan ciri-cirinya yang meliputi:¹⁸

- a. Dilakukan berlatar ilmiah.
- b. Manusia sebagai alat atau instrument penelitian.
- c. Analisis data secara induktif.
- d. Penelitian yang bersifat diskriptif.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 76.

¹⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 8.

- e. Lebih mementingkan proses dari pada hasil.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu primer dan sekunder, data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi :

- a. Bahan primer, yaitu bahan dari buku-buku yang berkenaan dengan pendapat imam Syafi'I dan juga data-data di lapangan.
- b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lainnya, hasil-hasil penelitian, hukum yang mengikat yang terdiri dan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya hasil-hasil pertemuan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.
- c. Bahan tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tidak ada satu peneliti pun yang tidak melalui proses pengumpulan data. Banyak metode yang dapat digunakan dan biasanya disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Dalam manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sesuai dengan penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara:

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.¹⁹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Metode observasi ini sebagai alat pengumpulan data, yang dimaksud observasi yang dilakukan yaitu secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja.

Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Observasi menurut kenyataan, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini peneliti mengamati pelaksanaan muzara'ah di Gampong Madat.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...* hal. 189.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hal. 186.

Esterberg dalam Sugiyono mengatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²¹

c. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.²² Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang terkait dengan permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

²¹ *Ibid.* hal. 318.

²² Suharsimi Arikunto, ..., hal. 206.

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu (catatan lapangan), wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, maka kemudian dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Kemudian data tersebut dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dari apa yang penulis dapati di lapangan dan berdasarkan tema-tema yang disusun untuk menemukan kebenaran dari penelitian yang dimaksud.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, interview, dokumentasi, dan kuesioner maka penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan dan mempresentasikan data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang pelaksanaan muzara'ah menurut Imam Syafi'i, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²³ *Ibid*,... hal. 335.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁴

b. Display data atau penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.²⁵

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁶

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat *tentatif*, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih "*grounded*".

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hal. 338.

²⁵ *Ibid*, hal. 341.

²⁶ *Ibid*, hal. 345.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Moleong berpendapat bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.²⁷ Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Presistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.
2. *Triangulasi* yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber data dengan cara "membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif".
3. *Peerderieng* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) Bahwa yang di maksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

²⁷ Lexy J. Moeleong., *Metodelogi Peneltian ...*, hal. 172.

6. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini, terdiri dari beberapa bab dan sub-bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, terdiri dari; pengertian *muzara'ah*, dasar hukum, rukun dan syarat *muzara'ah*, bentuk-bentuk *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, pedoman penulisan.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Pembahasan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan *muzara'ah* di Gampong Madat Kecamatan Madat, pendapat Imam Syafi'i tentang pelaksanaan *Muzara'ah* dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.